



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati Nomor 01 Telp. (0457) 72202 – 72201 Fax. (0457) 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 188.4/0321 /BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, maka Bupati wajib menyampaikan Laporan yang salah satunya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk membantu tim dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2024, agar memenuhi aspek akuntabilitas serta dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Unit Kerja/Instansi terkait, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

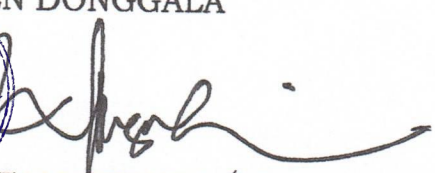
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan fungsi kesekretariatan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
 - Mengumpulkan bahan penyusunan dokumen;
 - Memfasilitasi tim penyusun dalam melakukan penyusunan dokumen; dan
 - Mengolah data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika Verifikasi oleh Tim Daerah dan Tim Nasional telah selesai dilakukan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA




Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	IRAWAN KANGIDEN, S.IP., M.Si	Ketua
2.	RAFIKA HAMIDIYAH, S.STP., M.AP	Sekretaris
3.	ABDUL CHARIS, SH	Anggota
4.	BUDI AGUSTIAWAN, S.Sos	Anggota
5.	YOLANDA WIDYASARI, S.STP	Anggota
6.	MOH. RIFAI	Anggota
7.	LATIFAH	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. H.RUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003